PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Komp. Perkantoran Marante, Jl. Poros Rantepao – Palopo KM.4, Lembang Tondon Kecamatan Tondon

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan kapasitas kelembagaan PPID, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);

12 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;

13 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara.

KEENAM Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara.

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rantepao
Pada Tanggal 12 Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Hut.
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 197906262008041001

SALINAN : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara (selaku Atasan PPID, sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara (selaku PPID Utama);
3. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Maret 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

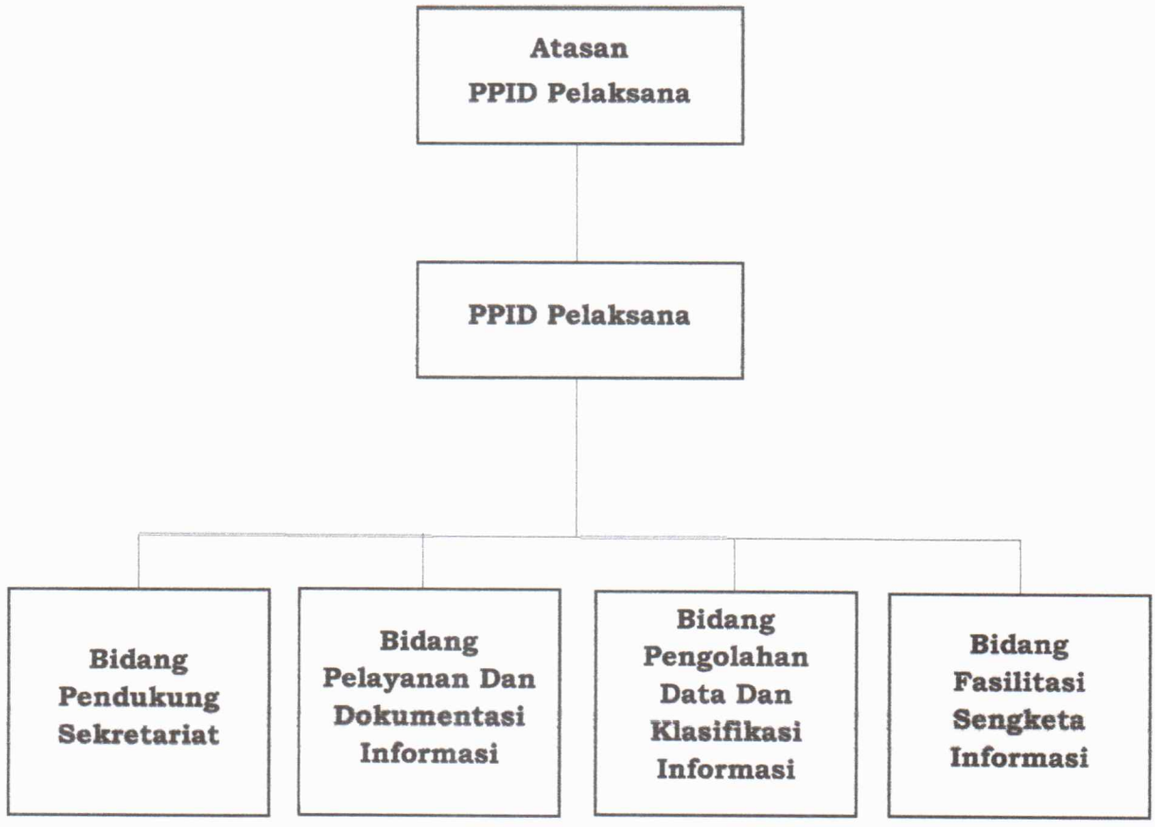

KEPALA SATUAN,

RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Hut.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197906262008041001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Maret 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

KEDUDUKAN DALAM PPID	**NAMA/NIP**	**JABATAN**
1	*2*	*3*
Atasan PPID	Riantho Yusuf Sangkelo, S.Hut. NIP. 197906262008041001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PPID Pelaksana	Frans Sulo, S.Sos., M.Si. NIP. 196909262006041002	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Bidang Pendukung Sekretariat		
Koordinator	Wemy Luhatmaya, SE. NIP. 197902042010011008	Kepala Bidang Bimbingan dan Perlindungan Masyarakat
Anggota	Semuel Palimbong, SE. NIP. 198409062010011019	Kepala Sub.Bagian Program
	Serman Kamban, SH. NIP. 197903112007011013	Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi		
Koordinator	Erens Sampe Toding, S.Kom. NIP. 198007012011011010	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Petugas Layanan Informasi Publik	Friandy Awan Bulo, SH. NIP. 197902242011011001	Kepala Seksi Deteksi Dini
	T. Alwy, SE. NIP. 197606302010011010	Kepal Seksi Kerjasama antar Lembaga
Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi		
Koordinator	Semuel Rasinan, SE. NIP. 197210042009061001	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Anggota	Asran E. Mantong, SH. NIP. 198008082007011021	Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran
	Elyas Maridum Pakiding, S.Kom. NIP. 198503312011011016	Analis Kebakaran Ahli Muda

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
Koordinator	Rudi Suling, SE. NIP. 198204142010041002	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Anggota	Jafret Saul Pali Lebang, SH. NIP. 196912242002121007	Kepala Seksi Advokasi dan Pelaporan
	Suria Mangnga, SP. NIP. 197306112014081001	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

KEPALA SATUAN,

RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Hut.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197906262008041001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Maret 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

1. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas:
   a) Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara;
   b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
   c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelayanan informasi di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
   a) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
   b) Melakukan konsolidasi pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara;
   c) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kepada PPID Utama Kabupaten Toraja Utara secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi mempunyai tugas
   a) Melaksanakan koordinasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi;
   b) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi baik secara luring dan daring sesuai standar pelayanan yang berlaku;
   c) Mengelola dan mengoperasikan website PPID;
   d) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
   e) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
   f) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

g) Melaksanakan sosialisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h) Melaksanakan proses penyimpanan data pendokumentasian arsip informasi publik.

4. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas:
   a) Membantu proses penyusunan Daftar Informasi Publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
   b) Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi Publik;
   c) Memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
   a) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
   b) Melaksanakan advokasi penyelesaian pemulihan informasi publik;
   c) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   d) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
   e) Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA SATUAN,

RIANTHO YUSUF SANGKELO, S.Hut.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197906262008041001